



**PENETAPAN**

**Nomor 997 K/Pdt/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Ketua Majelis Hakim pada Mahkamah Agung RI:

Membaca Akta Pencabutan Permohonan Kasasi tanggal 12 April 2012 Nomor: 128/Pdt.G/2010/PN.Ska jo. Nomor: 291/Pdt/2011/PT.Smg dari para Pemohon Kasasi: 1. Sudiarko Yuniarto dan 2. Dwi Endah Budiarsi selaku para Pemohon Kasasi, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2012 memberi kuasa kepada Eko Budiyono, SH dan Bambang Tri Haryanto, SH, para Advokat, berkantor di Kliwonan RT.02 RW.08, Sidoharjo Polanharjo, Klaten yang menyatakan para Pemohon Kasasi mencabut kembali permohonan kasasinya yang telah diajukan pada tanggal 26 Januari 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi tanggal 26 Januari 2012 Nomor: 128/Pdt.G/2010/PN.Ska Jo. Nomor: 291/Pdt/2011/PT.Smg terhadap putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 29 Nopember 2011 Nomor 291/Pdt/2011/PT.Smg dan telah didaftar di Mahkamah Agung dengan Nomor 997 K/Pdt/2012 dalam perkara antara:

1. **SUDIARKO YUNIARTO,**
2. **DWI ENDAH BUDIARSI,** keduanya beralamat di Jalan Mojopahit Utama No. 30, Nusukan, Banjarsari, Surakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Eko Budiyono, SH dan Bambang Tri Haryanto, SH, para Advokat, berkantor di Kliwonan RT.02 RW.08, Sidoharjo Polanharjo, Klaten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2012;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I dan II/Pembanding/  
Terbanding;

melawan

**HERRY SANTOSO,** semula beralamat di Taman Palem Lestari BE/10 No. 19 RT.002/RW.015, Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, sekarang beralamat di Jalan Gatot Subroto No. 51 RT.001 RW.002 Kemlayan Serengan Surakarta;

Hal 1 dari 3 hal. Penetapan Nomor 997 K/Pdt/2012



Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding/ Terbanding;

Menimbang, bahwa permohonan untuk mencabut kembali perkara kasasi ini diajukan oleh para Pemohon Kasasi dan telah dinyatakan dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Surakarta dan diterima Mahkamah Agung sebelum perkara kasasinya diputus oleh Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 permohonan para Pemohon Kasasi untuk mencabut kembali permohonan kasasi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan kasasi tersebut diajukan setelah berkas perkaranya diterima dan didaftarkan di Mahkamah Agung, maka kepada para Pemohon Kasasi dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

**MENETAPKAN:**

Mengabulkan permohonan para Pemohon Kasasi **1. SUDIARKO YUNIANTO dan 2. DWI ENDAH BUDIYARSI** tersebut untuk mencabut kembali permohonan kasasi yang diajukan terhadap putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 29 Nopember 2011 Nomor 291/Pdt/2011/PT.Smg yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 128/Pdt.G/2010/PN.Ska tanggal 10 Mei 2010 dalam perkara tersebut;

Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung RI untuk mencoret permohonan kasasi Nomor 997 K/Pdt/2012 tersebut dari Buku Register perkara kasasi perdata;

Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Memerintahkan agar berkas perkaranya segera dikirimkan kembali ke Pengadilan Negeri Surakarta;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 oleh H. Suwardi, S.H., M.H Hakim Agung RI yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung selaku Ketua Majelis untuk memeriksa permohonan para Pemohon Kasasi tersebut dengan dibantu oleh Enny Indriyastuti, S.H., M.Hum selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Panitera Pengganti,  
ttd  
Enny Indriyastuti, S.H., M.Hum

Ketua Majelis,  
ttd  
H. Suwardi, S.H., M.H

Biaya-biaya:

1. Materi .....	Rp6.000,00
2. Redaksi .....	Rp5.000,00
3. Administrasi kasasi ...	Rp489.000,00 +
Jumlah .....	Rp500.000,00

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.**  
NIP. 19610313 198803 1 003.

Hal 3 dari 3 hal. Penetapan Nomor 997 K/Pdt/2012